

**WALIKOTA BANJAR**PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENANAMAN MODAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu diatur lebih lanjut Standar Pelayanan Minimal menyangkut Urusan Wajib Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang

- Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);
 20. Peraturan Walikota Banjar Nomor 1.a Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
5. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
6. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
7. SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan Bidang Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kota Bidang Penanaman Modal.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Perangkat Daerah Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu Walikota yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kota Banjar. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang melaksanakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal.

11. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintahan Nonkementerian yang bertanggungjawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
12. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM yang menyangkut bidang Penanaman Modal.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

SPM bidang Penanaman Modal bertujuan agar masyarakat mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL KOTA BANJAR

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal sesuai dengan SPM yang menyangkut bidang Penanaman Modal.
- (2) SPM bidang Penanaman Modal meliputi Pelayanan Dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan 2014 yang terdiri dari:
 - a. kebijakan penanaman modal;
 - b. kerjasama penanaman modal;
 - c. promosi penanaman modal;
 - d. pelayanan penanaman modal;
 - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;

- dan
- g. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Dasar Penanaman Modal sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
 - (4) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal sesuai dengan SPM yang menyangkut Urusan Wajib Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Bidang Penanaman Modal.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal sesuai SPM Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) SPM bidang Penanaman Modal Daerah yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Kota Banjar.
- (2) SPM bidang Penanaman Modal dilaksanakan sesuai pedoman/standar teknis dan tata cara yang ditetapkan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

- (1) PDKPM menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Penanaman Modal kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM melalui Gubernur selaku wakil pemerintah dengan tembusan kepada BKPPMD Provinsi Jawa Barat.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan Walikota dan Kepala BKPM dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM bidang Penanaman Modal di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Hasil Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam:

- a. penerapan SPM Bidang Penanaman Modal;
- b. pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah; dan
- c. pemberian penghargaan bagi perangkat daerah yang berprestasi sangat baik.

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 10

- (1) Walikota dan Kepala BKPM memfasilitasi pengembangan kapasitas PDKPM melalui kegiatan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM).
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi kebijakan penanaman modal;
 - b. bimbingan dan pelatihan;
 - c. petunjuk teknis; dan
 - d. bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan PDKPM dalam penyelenggaraan SPM Bidang Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, perangkat keras sistem informasi, interkoneksi ke SPIPISE serta pengembangan kapasitas lingkup Kota Banjar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 12

Walikota melakukan pembinaan terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal pada PDKPM.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 10 Juni 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 37 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 105 200312 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 37 TAHUN 2013

TANGGAL : 10 Juni 2013

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET SPM BIDANG PENANAMAN MODAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator	Nilai			
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun	2014	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar/PDKPM	Usaha sektor/bidang usaha unggulan adalah usaha yang memiliki keunggulan komparatif (<i>comparative advantage</i>) di daerahnya.
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat Kota Banjar dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 (satu) kali / tahun	2014	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator	Nilai			
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kota Banjar	1 (satu) kali / tahun	2014	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar	Kegiatan promosi peluang penanaman modal Kota Banjar dapat melakukan sendiri atau bersama-sama

4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non perizinan bidang Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal : a) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP),	100%	2014	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar	dengan kabupaten/kota lain atau provinsi $\left(\frac{\text{Jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang dapat dilayani PTSP}}{\text{PDKPM}} \right) \times 100\%$ <p style="text-align: center;">6</p> Angka 6 (enam) pada pembilang adalah jumlah perizinan dan nonperizinan yang wajib dilayani oleh PTSP PDKPM yaitu Pendaftaran Penanaman Modal
No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator	Nilai			
		Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai kewenangan Pemerintah Kota Banjar				Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, TDP, SIUP dan perpanjangan IMTA sesuai kewenangan Pemerintah Kota Banjar.
		b) Perpanjangan Izin Memperkerjakan	100%	2014	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar	

5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tenaga Kerja Asing (IMTA) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar	
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	2014	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar	<p>Jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE</p> <p>4</p> <p>Angka 4 (empat) pada</p>
No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator	Nilai			
						<p>pembilang adalah jumlah jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan oleh PDPPM dan PDKPM, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri 2. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri 3. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

7.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar	4. Laporan Penanaman (LKPM)	Kegiatan Modal
----	--	--	---------------------	------	---	-----------------------------	----------------

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

